

Wara Dan Meninggalkan Berbagai Macam Syubhat

Maksudnya, meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi Anda baik itu berupa ucapan, pandangan, pendengaran, sentuhan, pemikiran, dan segala bentuk gerakan lahir maupun batin yang bisa menghindarkan diri dari segala bentuk syubhat dan berintrospeksi secara terus-menerus.

Oleh karena itulah, setiap hamba harus benar-benar melindungi diri dari segala sesuatu yang jelas-jelas haram serta segala yang dikhawatirkan kemudharatannya. Barang siapa meninggalkan syubhat, berarti dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾

“... Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.” (QS. An-Nûr [24]: 15)

Maksudnya, kalian telah membicarakan keadaan Ummul Mukminin dan kalian menyangka hal itu kecil dan remeh. Kalaupun mereka (yang dibicarakan) bukan istri Nabi, ia tetap bukan perkara remeh. Bagaimana halnya andaikan dia adalah istri Nabi yang *ummi* lagi penutup bagi para Nabi serta pemuka para Rasul-Nya. Maka sangat besar di sisi Allah untuk dikatakan tentang istri Nabi dan Rasul-Nya apa yang telah dikatakan ini. Karena, Allah ﷻ begitu cemburu terhadap hal tersebut. Dia tidak pernah menjadikan hal itu untuk istri-istri para Nabi, tidak! Tidak akan pernah! Ketika hal itu tidak mungkin terjadi, maka bagaimana mungkin hal yang sama terjadi pada istri-istri Nabi dan istri pemuka anak cucu Adam baik di dunia maupun di akhirat?

Dan Dia juga berfirman:

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (14)

“*Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi.*” (QS. Al-Fajr [89]: 14)

Maksudnya adalah Allah ﷻ mendengar dan melihat segala apa yang dikerjakan semua makhluk-Nya, lalu niscaya Dia memberikan balasan kepada masing-masing dari mereka sesuai dengan yang diusahakannya di dunia dan di akhirat. Seluruh makhluk akan dihadapkan kepada-Nya, kemudian Dia pun memberi keputusan berdasarkan keadilan-Nya, dan menyerahkan kepada masing-masing mereka apa yang memang berhak mereka dapatkan (sebagai ganjaran amalnya); dan sungguh, Dia terlepas dari kezhaliman dan ketidakadilan.

Hadits No. 588

٥٨٨ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ: أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.))

(متفق عليه. ورواه من طرق بألفاظ متقاربة)

588. Dari Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, dia bercerita; Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal syubhat (yang meragukan) yang tidak diketahui oleh banyak orang.

Barang siapa berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat, berarti dia telah melindungi agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus ke dalam hal-hal syubhat, berarti dia terjatuh dalam hal yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, maka amat mungkin dia akan memasuki tempat terlarang itu.

Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu mempunyai tempat yang terlarang (untuk didekati), dan ketahuilah bahwa tempat terlarang milik Allah adalah semua yang diharamkan-Nya.

Ketahuilah pula bahwa dalam tubuh ini terdapat segumpal darah; yang jika gumpalan itu baik maka akan baik pula seluruh tubuhnya, tetapi jika gumpalan itu rusak maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan itu adalah hati.”

(*Muttafaq 'alaih*. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini melalui beberapa jalan dengan lafazh-lafazh yang berdekatan)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (I/126—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1599).

Kosa Kata Hadits

- **بَيِّنٌ** : Jelas dan nyata.
- **مُشْتَبِهَاتٌ** : Beberapa hal yang tidak jelas atau meragukan, karena ada ketidakjelasan hukum: halal atau haram, sehingga samar-samar, dan tidak terlihat nyata kehalalan ataupun keharamannya.
- **لَا يَعْلَمُهَا** : Yang tidak diketahui hukumnya.
- **فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ** : Menjauhi perkara-perkara yang kurang jelas dan menjaga diri darinya.

- العِزُّ : Objek pujian dan celaan yang pada pada manusia.
- الجَمِي : Tempat yang oleh penguasa dilarang untuk dimasuki dan dijadikan sebagai tempat penggembalaan.
- مَحَارِمُهُ : Berbagai maksiat yang diharamkan oleh Allah ﷻ, seperti membunuh atau mencuri.
- مُضَغَّةٌ : Segumpal daging.

Kandungan Hadits

1. Allah ﷻ telah menurunkan al-Kitab kepada hamba-hamba-Nya, yang di dalamnya Dia menjelaskan segala yang mereka butuhkan, baik itu yang menyangkut halal maupun haram. Tugas menjelaskan berbagai hal yang tidak jelas itu diserahkan kepada Rasulullah ﷺ. Demi Allah, Muhammad ﷺ tidak meninggalkan dunia hingga beliau meninggalkan jalan dalam keadaan jelas dan gamblang.
2. Allah dan Rasul-Nya tidak meninggalkan segala yang halal dan yang haram melainkan telah memberikan penjelasan terhadapnya, tetapi sebagian ada yang lebih jelas dari yang lainnya. Segala hal yang telah jelas dan hukumnya sudah sangat populer, maka tidak seorang pun boleh beralasan bahwa tidak mengetahuinya di negara yang Islamnya sudah benar-benar berkembang.
3. Adanya posisi (status hukum) antara halal dan haram, yang padanya berbaur dua hal ini, dan siapa menjauhinya berarti dia selamat.
4. Bagaimana pun keadaannya, hal-hal yang masih syubhat, yang tidak jelas statusnya; apakah halal atau haram, karena banyaknya manusia, sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi ﷺ, bisa menjadi tampak jelas status halal atau haramnya oleh sebagian orang, karena mereka memiliki kelebihan ilmu.
5. Barang siapa merasa ragu terhadap suatu hal maka hendaklah dia meninggalkannya, karena orang yang mengerjakan suatu hal yang masih syubhat, maka dia dapat terjerumus ke dalam hal yang haram, sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi ﷺ.

6. Motivator di belakang pencarian perlindungan bagi agama dan bagi kehormatan ataupun keselamatan dari terjerumus ke dalam syubhat adalah baik buruknya gerakan hati. Jika gerakan hati itu baik, maka akan baik pula gerakan seluruh anggota badan hamba, dan pemiliknya akan menjauhi seluruh larangan dan menghindari berbagai syubhat. Sebaliknya, jika gerakan hati itu buruk, maka buruk pulalah gerakan seluruh anggota badannya.
7. Seorang hamba harus memelihara berbagai urusan agamanya serta menjaga etika kepribadiannya dan menjauhi hal-hal yang mungkin mengotorinya. Sungguh orang yang memasuki wilayah keburukan, maka dia akan menjadi tertuduh.
8. Terjerumusnya seseorang ke dalam apa yang sudah jelas haram tidak terjadi secara langsung, tetapi secara bertahap. Barang siapa banyak melakukan hal yang makruh dan meragukan, maka dia kelak akan berani melanggar larangan dan bahkan bisa kecanduan.
9. Jika Anda berbuat maksiat kepada Allah, maka Anda jangan melihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada keagungan Dzat yang engkau durhakai serta kecemburuan-Nya saat larangan-larangannya dilanggar.
10. Selayaknya bagi seorang hamba berhati-hati demi menjaga agamanya, maka hendaklah meninggalkan sesuatu yang tidak mengandung dosa (makruh), agar tidak jatuh ke dalam sesuatu yang mengandung dosa.
11. Ilmu diibaratkan cahaya. Dengannya seorang hamba dapat melihat berbagai hakikat segala sesuatu yang sama sekali tidak tampak oleh banyak orang.
12. Kebaikan batin sesungguhnya berakibat pada baiknya lahir, demikian juga sebaliknya.



٥٨٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: ((لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.))
(متفق عليه)

589. Dari Anas رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم pernah menemukan sebutir kurma di jalanan, maka beliau bersabda: “Seandainya aku tidak takut kurma ini dari harta sedekah niscaya aku akan memakannya.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan Imam al-Bukhari (IV/293—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1071).

Kandungan Hadits

1. Di antara keistimewaan Nabi صلى الله عليه وسلم dan keluarganya adalah diharamkan bagi mereka menerima sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah.
2. Diperbolehkan bagi seseorang untuk memanfaatkan sesuatu yang kurang berharga yang dia temukan di jalanan, yang sering kali orang-orang menolak menerimanya.
3. Perintah untuk mengambil makanan dari jalanan dan memakannya jika masih baik dan laik untuk dimakan, dan tidak membiarkannya diambil syaitan.
4. Barang siapa yang masih merasa ragu terhadap hukum sesuatu, maka yang wajib dia lakukan adalah mengabaikannya dan menjauhinya.



٥٩٠ - وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.)) (رواه مسلم)

590. Dari an-Nawwas bin Sam'an رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, bahwa beliau bersabda: “Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, dan dosa (kejahatan) itu adalah suatu yang menggelisahkan, menimbulkan keraguan di dalam dirimu dan kamu tidak senang jika hal itu diketahui oleh orang-orang.” (HR. Muslim)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2553).

Kosa Kata Hadits

- الْبِرُّ : Suatu kata (istilah) yang maknanya mencakup semua amal kebaikan dan kriteria yang baik.
- حُسْنُ الْخُلُقِ : Menghiasi diri dengan adab syariat dan adab Allah yang diajarkan kepada para hamba-Nya serta difirmankan-Nya mengenai pribadi Rasul-Nya صلى الله عليه وسلم melalui firman-Nya:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur.”
(QS. Al-Qalam [68]: 4)

- الْإِثْمُ : Dosa. Sebuah kata (istilah Arab) yang maknanya mencakup seluruh perbuatan jahat dan segala macam keburukan.

1. Perintah untuk berakhlak baik, karena akhlak yang baik memiliki tempat yang sangat agung di dalam Islam, dan akhlak ini dapat menyelamatkan dari dosa dan kemaksiatan.
2. Dosa itu mempunyai dua tanda, yaitu ragu dan gelisah di dalam diri, dan tidak ingin diketahui oleh orang banyak, karena hal itu merupakan aurat yang mana orang yang mempunyai rasa malu berusaha melarikan diri bila auratnya dibuka.
3. Di dalam hadits tersebut juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jiwa itu mempunyai perasaan secara fitrah yang bisa dipuji dan bisa juga dicaci, yang ia mampu untuk membedakan antara kejahatan dan kebajikan, karena Allah ﷻ telah menciptakan hamba-hamba-Nya dengan fitrah (mengenal) kebenaran, merasa tenang padanya dan mau menerimanya, serta menjadikan untuknya tabiat mencintai kebenaran dan lari dari kebathilan.



"Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal syubhat (yang meragukan) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat, berarti dia telah melindungi agamadan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat berarti dia terjatuh dalam hal yang haram."

٥٩١ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: ((اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ: مَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.)) (حديث حسن، رواه أحمد، والدارمي في {مسنديهما})

591. Dari Wabishah bin Ma'bad رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم, maka beliau pun bertanya: 'Apakah kamu datang untuk menanyakan mengenai kebajikan?' 'Benar,' jawabku. Beliau bersabda: 'Tanyalah hatimu. Kebajikan itu adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan hati menjadi tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang bergejolak di dalam hati dan meragukan di dalam dada, meskipun orang-orang memberimu fatwa (bahwa hal itu tidak dosa).'" (Hadits hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ad-Darimi di dalam {kitab *Musnad* kedua Imam tersebut})

Pengesahan Hadits

Shahih dengan diperkuat oleh beberapa jalurnya, yang diriwayatkan oleh Ahmad (IV/228) dan ad-Darimi (II/245-246) melalui jalur Hamad bin Salamah dari az-Zubair—dan pada riwayat ad-Darimi cenderung kepada az-Zahrani Abu Abdussalam dari Ayyub bin Abdullah bin Mukariz.

Dapat saya (penulis) katakan: "Sanad hadits ini dha'if, karena di dalamnya terdapat dua 'illat, yaitu:

Pertama: Az-Zubair Abu Abdussalam, tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban.

Kedua: Syaikhnya, Ayyub bin Abdullah bin Mukariz *mastur*.

Hadits ini mempunyai jalan lain dalam riwayat Ahmad (IV/227), dari Abdurrahman bin Mahdi dari Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Abdurrahman al-Sulami, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Wabishah bin Ma'bad, Sahabat Rasulullah ﷺ" (lalu dia menyebutkan hadits tersebut).

Sanad hadits ini *hasan* dan para *rijalnya* pun *tsiqah*, selain Mu'awiyah bin Shalih, di mana dia seorang yang *shaduq*.

Hadits ini juga didukung oleh *syahid* yang berupa hadits an-Nawwas bin Sam'an yang telah disampaikan pada bab ini dari Abu Tsa'labah menurut riwayat Ahmad (IV/194) dengan sanad shahih.

Dan secara umum, hadits tersebut *shahih lighairihi*.

Kosa Kata Hadits

- **اسْتَفْتِ قَلْبِكَ** : Mintalah fatwa dari dalam hatimu.
- **وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ** : Adanya tidak merasa lega.

Kandungan Hadits

1. Di antara mukjizat Rasulullah ﷺ adalah memberi tahu penanya mengenai apa yang hendak ditanyakannya sebelum orang itu bertanya. Dan yang demikian itu merupakan suatu hal ghaib yang diperlihatkan oleh Allah kepada beliau.
2. Kebenaran dan kebathilan itu tidak akan pernah samar dalam diri seorang Mukmin yang cerdas, bahkan dia akan mengetahui kebenaran dengan cahaya yang ada padanya, lalu hatinya mau menerimanya serta menjauh dari kebathilan dan mengingkarinya.
3. Hadits ini sama sekali tidak menunjukkan kepada apa yang diyakini oleh sebagian orang sufi bahwa ilham dan kasyaf merupakan bagian dari dalil untuk mengetahui suatu hukum. Kaum Salaf telah mencela para teolog (mutakallimin) mengenai was-was dan bisikan-bisikan hati, karena ucapan mereka tidak disandarkan pada dasar dalil yang kuat, tetapi pada pendapat, perasaan, dan insting, yang mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti petunjuk.

٥٩٢ - وَعَنْ أَبِي سِرْوَةَ - بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا -
 عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ،
 فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا،
 فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي، فَرَكِبَ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ؟!)) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ
 زَوْجًا غَيْرَهُ. (رواه البخاري)

592. Dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin al-Harits رضي الله عنه, bahwasanya dia pernah menikahi anak perempuan Abu Ihab bin Aziz. Kemudian ada seorang wanita yang datang dan berkata: "Sesungguhnya aku dulu pernah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahnya ini." Maka Uqbah berkata kepada wanita tersebut: "Aku tidak pernah tahu kalau kamu dulu pernah menyusuiku dan kamu tidak pernah memberi tahu perihal tersebut kepadaku."

Kemudian dia pergi mendatangi Rasulullah ﷺ di Madinah, lalu menanyakan hal tersebut kepada beliau, sehingga Rasulullah ﷺ bersabda: "Bagaimana lagi, sedang hal itu (persaudaraan) sudah dikatakan." Maka Uqbah pun menceraikan wanita itu dan wanita itu pun menikah dengan laki-laki lain.

(HR. Al-Bukhari)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/184-Fathul Bâri).

Kosa Kata Hadits

- **كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ** : Bagaimana pernikahan kalian itu bisa diteruskan, padahal sudah dikatakan bahwa kalian berdua adalah bersaudara karena satu susuan.

Kandungan Hadits

1. Diharamkan pernikahan karena satu persusuan sebagaimana diharamkan karena satu nasab.
2. Kesaksian seorang wanita yang menyusui atas orang yang disusunya cukup untuk menetapkan persaudaraan berdasarkan persusuan.
3. Kegigihan para Sahabat untuk berpegang pada hukum yang benar meski hal itu cukup berat, di mana Uqbah bin Harits telah menempuh perjalanan dari Makkah ke Madinah untuk bertanya kepada Rasulullah ﷺ.
4. Barang siapa yang tidak mengetahui suatu hukum atau bingung terhadap suatu hal, maka hendaklah dia bertanya kepada ahlinya.
5. Dianjurkan bepergian untuk menuntut ilmu.
6. Barang siapa yang mengetahui hukum syariat, maka dia harus berpegang teguh padanya.
7. Seorang Muslim harus meninggalkan hal-hal yang masih bersifat meragukan agama dan bersikap hati-hati dalam urusan agama dan kehormatannya.

Hadits No. 593

٥٩٣ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ. (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. معناه: اترك ماتشك فيه وخذ ما لا تشك فيه)

593. Dari Hasan bin Ali رضي الله عنه, dia bercerita, aku selalu menghafal hadits dari Rasulullah ﷺ: “Tinggalkan apa yang membuatmu ragu-ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu-ragu.”
(HR. At-Tirmidzi dan dia mengatakan: “Hadits ini hasan shahih.”)

Artinya, tinggalkanlah apa yang engkau masih merasa ragu-ragu dan ambillah apa yang engkau tidak ragu-ragu lagi.

Pengesahan Hadits

Hadits shahih, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2518), an-Nasa-i (VIII/327-328), dan Ahmad (I/200) melalui beberapa jalur dari Syu'bah dari Buraidah bin Abi Maryam dari Abu Darda as-Sa'di, dia bercerita, aku pernah katakan kepada Hasan bin 'Ali: “Apa yang kamu hafalkan dari Rasulullah ﷺ?” Dia menjawab: “Beliau menyampaikan satu hadits panjang yang di dalamnya menyangkut masalah qunut, dan yang ini merupakan bagian darinya.”

Perlu saya (penulis) katakan: “Sanad hadits ini shahih.” Hadits ini mempunyai beberapa *syahid* dari Anas dan Abdullah bin Umar رضي الله عنه.

Kosa Kata Hadits

- **يَرْتَابُكَ** : Berasal dari kata *ar-raib*, yang berarti keguncangan, ketidakstabilan, dan keraguan.

Kandungan Hadits

1. Keharusan untuk menahan diri pada hal-hal yang bersifat syubhat (belum jelas hukumnya) dan berupaya menjauhinya, karena hal yang sudah jelas halal tidak akan meninggalkan keraguan di alam hati seorang Mukmin, tetapi justru akan membuat jiwanya tenang dan tenteram. Sedangkan hal-hal yang masih belum jelas akan menimbulkan keguncangan dan ketidakstabilan, dan yang pasti akan mendatangkan keraguan.

٥٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكْهَنْتُ لِلْإِنْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقَيْتَنِي، فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ هَذَا الَّذِي أَكَلْتُ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. (رواه البخاري)

594. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, Abu Bakar رضي الله عنه mempunyai seorang budak yang datang untuk membawakan setoran kepadanya. Sedang Abu Bakar sendiri selalu makan dari hasil setoran tersebut.

Pada suatu hari pelayan itu datang dengan membawa sesuatu, lalu Abu Bakar memakannya. Kemudian si pelayan itu bertanya: "Tahukah engkau, makanan apa ini?" Abu Bakar menjawab: "Memangnya ini makanan apa?" Dia menjawab: "Dulu, pada masa Jahiliyyah, aku pernah berlagak menjadi dukun ramal bagi seseorang, padahal sebenarnya aku tidak menguasai ilmu perdukunan. Yang aku lakukan hanyalah menipu orang tersebut. Kemudian orang itu menemuiku, lalu dia memberiku makanan yang Anda telah makan tadi."

Maka serta merta Abu Bakar memasukkan jarinya ke tenggorokannya sehingga dia memuntahkan segala sesuatu yang ada di dalam perutnya. (HR. Al-Bukhari)

Kata *al-kharaj* berarti sesuatu yang diberikan kepada budaknya (sebagai modal usaha), lalu sang budak itu memberikan setorannya kepada tuannya setiap hari, sedang sisa dari usahanya itu diperuntukkan bagi budak itu sendiri.

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/149—*Fathul Bâri*).

Kosa Kata Hadits

- **يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ** : Dia datang kepadanya dengan membawa setoran yang telah diusahakannya.
- **تَكَهَّنْتُ** : Aku pernah memberi tahu (meramalkan) untuk orang itu mengenai apa yang akan terjadi tanpa dalil sama sekali.

Kandungan Hadits

1. Ke-*wara*-an (kehati-hatian) Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه dan kegigihan beliau agar tidak ada sedikit pun makanan haram yang masuk ke dalam perutnya.
2. Penjelasan mengenai haramnya perdukunan. Demikian juga hasil dari perdukunan. Rasulullah ﷺ telah menegaskan larangan mendatangi dukun.
3. Diperbolehkan makan dari hasil setoran budak.
4. Hukum asal pada makanan kaum Muslimin adalah halal, dan tidak sepatutnya mempertanyakannya serta menolaknya kecuali jika tampak padanya suatu hal yang haram.
5. Tidak diperbolehkan memakan makanan orang yang diketahui bahwa harta kekayaannya haram.



٥٩٥ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ فَرَضَ
 لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَفَرَضَ لِابْنِهِ ثَلَاثَةَ آلَافٍ
 وَخَمْسِمِائَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا
 هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ. يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ. (رواه البخاري)

595. Dari Nafi bahwa Umar bin al-Khathab رضي الله عنه menetapkan santunan kepada kaum Muhajirin pertama sebanyak empat ribu dan hanya memberikan tiga ribu lima ratus kepada anaknya. Lalu ditanyakan kepadanya: "Dia (anakmu) itu juga termasuk kaum Muhajirin, mengapa engkau menguranginya?" Umar menjawab: "Dia itu sebenarnya dibawa hijrah oleh bapaknya." Lebih lanjut, Umar berkata: "Dia tidak sama dengan orang yang berhijrah sendiri." (HR. Al-Bukhari)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/253–*Fathul Bâri*).

Kosa Kata Hadits

- الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ : Mereka yang mengerjakan shalat menghadap kedua kiblat dan terlibat langsung dalam Perang Badar.

Kandungan Hadits

1. Ke-wara-an Umar bin al-Khathab رضي الله عنه .
2. Keutamaan kaum Muhajirin yang pertama yang keluar sendiri demi agamanya dan bertujuan mencari keridhaan Allah ﷻ .
3. Seorang pemimpin diperbolehkan memberikan santunan kepada orang-orang yang beriman agar dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan, yang di antaranya adalah kepada orang yang mengkhhususkan diri untuk berdakwah dan mencari ilmu.

٥٩٦ - وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ، حَذْرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ.))
(رواه الترمذي وقال: حديث حسن)

596. Dari Athiyyah bin Urwah as-Sa'di ash-Shahabi رضي الله عنه, dia menuturkan; Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Seorang hamba tidak akan mencapai tingkatan *muttaqin* (orang-orang yang bertakwa) sehingga dia meninggalkan apa yang boleh dikerjakan karena khawatir terjerumus ke dalam apa yang tidak boleh dikerjakan." (HR. At-Tirmidzi dan dia berkata: "Hadits ini *hasan*.")

Pengesahan Hadits

Hadits ini *dha'if*. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2451), Ibnu Majah (4215), dan al-Hakim (IV/319), dan selain mereka melalui jalur Abdullah bin Yazid, Rabi'ah bin Yazid dan Athiyyah Ibnu Qais memberitahuku dari Athiyyah as-Sa'di.

Saya berkata: "Sanadnya *dha'if*, sebab Abdullah bin Yazid *dha'if*."

Kosa Kata Hadits

- **يَدَعُ** : Meninggalkan karena takut kepada Allah.

Kandungan Hadits

1. Hanya menerima yang halal ialah sifat orang yang bertakwa.
2. Takwa itu *hijab* (pemisah) antara hamba dan berbagai syubhat.

Walau *dha'if*, makna hadits ini diperkuat oleh pokok-pokok bab ini. Karena itu, saya menyebutkan sedikit kandungannya. □